

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**Perseroan**”) untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252

Situs web: <https://www.cimbniaga.co.id>
Email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023.

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023. Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

1. Alasan dan Tujuan Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- sebagai upaya pemenuhan persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A, yaitu diantaranya memiliki jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya perubahan terakhir atas Peraturan BEI No. I-A pada tanggal 21 Desember 2021 (“**Kepatuhan Free Float**”);
- jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD direncanakan untuk selesai dan efektif sebelum tanggal 21 Desember 2023 untuk memenuhi persyaratan Kepatuhan Free Float sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, namun demikian tidak menutup kemungkinan PMTHMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 9 Oktober 2023 dimana Perseroan akan menyelenggarakan RUPS yang menyetujui PMTHMETD tersebut, sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) serta mengemukakan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan/atau informasi lain yang relevan.

3. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kegiatan usaha.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengiskusikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, rancana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

4. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Berikut ini adalah analisis singkat atas dampak pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham terhadap kondisi keuangan Perseroan dan anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit):

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan		
Kas dan setara kas	4.677.585	4.678.115
Jumlah Aset	329.683.122	329.683.652
Jumlah Liabilitas	283.642.608	283.642.608
Jumlah Ekuitas	46.040.514	46.041.044
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	329.683.122	329.683.652

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, jumlah aset dan ekuitas Perseroan dan anak perusahaan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,0005% dan 0,001% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik dan ketentuan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

5. Dampak PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD.

Dengan adanya jumlah Saham Tambahan yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil.

6. Struktur Modal Saham Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	50.886.460.336	2.900.000.000.000	50.886.460.336	2.900.000.000.000
Kelas A	71.853.936	359.269.680.000	71.853.936	359.269.680.000
Kelas B	50.814.606.400	2.540.730.320.000	50.814.606.400	2.540.730.320.000
Modal Disetor	25.131.606.843	1.612.257.325.350	25.142.205.843	1.612.787.275.350
Kelas A	71.853.936	359.269.680.000	71.853.936	359.269.680.000
Kelas B	25.059.752.907	1.252.987.645.250	25.070.351.907	1.253.517.595.350
Sisa Saham Dalam Portepel	25.754.853.493	1.287.742.674.650	25.744.254.493	1.287.212.724.650
Kelas A	-	-	-	-
Kelas B	25.754.853.493	1.287.742.674.650	25.744.254.493	1.287.212.724.650

Catatan: Nilai nominal per saham Kelas A Rp5.000 (lima ribu Rupiah), Kelas B Rp50 (lima puluh Rupiah).

Berikut adalah susunan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PMTHMETD:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Pemegang Saham				
Saham biasa kelas A				
Publik (kepemilikan di bawah 5%)	71.859.936	0,29	71.859.936	0,29
Saham biasa kelas B				
CIMB Group Sdn Bhd	22.991.336.581	91,48	22.991.336.581	91,45
Publik (kepemilikan di bawah 5%)	1.871.029.344	7,44	1.881.628.344	7,48
Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk Saham Tresuri)	24.934.219.861	99,21	24.944.818.861	99,21
Saham Tresuri	197.386.982	0,79	197.386.982	0,79
Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh, termasuk dengan Saham Tresuri	25.131.606.843	100,00	25.142.205.843	100,00

7. Keterangan Calon Pemodal

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190, atau pada tanggal dan tempat lain yang diputuskan oleh Direksi Perseroan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Penjelasan Agenda:

Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan mengiskusikan kepada Rapat untuk:

- Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 lembar saham dengan mekanisme tanpa hak Memesan efek terlebih dahulu.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Ketentuan PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No. 14/2019 adalah:

- RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

9. Tanggal-tanggal Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu

Perseroan bermaksud melaksanakan PMTHMETD dengan perkiraan waktu, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana RUPS Perseroan kepada OJK	16 Agustus 2023
2. Pengumuman RUPS kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan www.cimbniaga.co.id (“Situs Web Perseroan”), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) www.idx.co.id (“Situs Web Bursa”), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) www.ksei.co.id melalui aplikasi eASYKSEI (“Situs Web KSEI”)	24 Agustus 2023
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan surat kabar harian yang berpedaran nasional	24 Agustus 2023
4. Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	7 September 2023
5. Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, Situs Web KSEI, dan Surat Kabar Investor Daily	8 September 2023
6. Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi (jika ada)	5 Oktober 2023
7. RUPS	9 Oktober 2023
8. Pengumuman ringkasan realisasi RUPS kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan Situs Web KSEI	10 Oktober 2023

10. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

11. Informasi Lebih Lanjut

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

South Jakarta 12190, Indonesia

Tel. 021 – 250 5252

Situs web: <https://www.cimbniaga.co.id>
Email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PLAN OF IMPLEMENTATION OF CAPITAL INCREASE WITHOUT GRANTING PRE-EMPTIVE RIGHTS (“NON PRE-EMPTIVE RIGHTS ISSUE”)

This Disclosure of Information is important to be read and paid attention to by the Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk (the “**Company**”) to adopt resolutions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGM**”) that is planned to be held on 9 October 2023 in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (*Otoritas Jasa Keuangan* or “**OJK**”) No. 32/POJK.4/2015 dated 30 December 2014 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated 29 April 2019 on Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (“**POJK No. 14/2019**”).

If you have difficulty understanding the information set out in this Disclosure of Information or are hesitant in making a decision, you should consult with securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional advisors.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Business Activities:
Engaged in the Banking Services Business

Head Office:
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
South Jakarta 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252

Website: <https://www.cimbniaga.co.id>
Email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually or jointly, are fully responsible for the accuracy, completeness of information as disclosed in this Disclosure of Information and after conducting careful assessment, confirm that the information contained in this Disclosure of Information is true and that there are no important, material and relevant facts that are not disclosed or omitted to the extent that the information provided in this Disclosure of Information becomes incorrect and/or misleading.

This Disclosure of Information is published
in Jakarta on 24 August 2023

INTRODUCTION

With reference to the POJK No. 14/2019, the Company intends to conduct the Non Pre-emptive Rights Issue (“**NPR**”) under the terms and conditions as disclosed in this Disclosure of Information, upon obtaining approval from the EGM which will be held on 9 October 2023.

The terms and conditions for the implementation of the Company’s NPR are as disclosed in this Disclosure of Information.

1. Objectives and Purposes of the NPR

The management of the Company views that the NPR, as disclosed in this Disclosure of Information, will provide the following benefits:

- an effort to fulfill the requirements for listed companies to remain listed on the stock exchange as stipulated in IDX Regulation No. I-A, among others, to have a number of free float shares of at least 50,000,000 (fifty million) shares and at least 7.5% (seven point five percent) of the number of listed shares no later than 2 (two) years since the latest amendment of IDX Regulation No. I-A, namely December 21 2021 (“**Free Float Compliance**”);
- Increasing the amount of outstanding shares of the Company, therefore increasing the trading liquidity of the Company’s shares;

2. Estimated Period of NPR Implementation

The NPR is planned to be completed and effective before 21 December 2023 to fulfill the requirements of Free Float Compliance in accordance with the provisions of IDX Regulation No. I-A, however, does not rule out the possibility that NPR will be implemented within a period that is no later than 2 (two) years since 9 October 2023, which is the date the Company holds EGM approving the NPR, as allowed under POJK No. 14/2019 and will be specifically approved by the Shareholders of the Company in the EGM. The Company will implement NPR in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, including POJK No. 14/2019 and IDX Regulation No. I-A.

In accordance with IDX Regulation No. I-A, the Company will submit an application for the Listing of Additional Shares to the Indonesia Stock Exchange in no later than 6 (six) exchange days before the date of the additional share listing from NPR.

In accordance with the provisions of POJK No. 14/2019, the Company will disclose the following information:

- No later than 5 (five) working days before the implementation of NPR, the Company will notify OJK and publicly announce the time of NPR implementation.
- No later than 2 (two) working days after the implementation of NPR, the Company will notify OJK and the public regarding the result of NPR implementation, which includes information on, among others, parties who make capital deposit, the amount and price of shares issued, use of proceeds plan, and/or other relevant information.

3. Utilization Plan of NPR Proceeds

All proceeds obtained from NPR, after deducted by the transaction costs, will be used entirely by the Company for financing the Company’s business expansion.

The realisation of the utilisation plan of proceeds as we disclosed above, may be changed and adjusted to the actual needs of the Company at the time of NPR. In the event that any changes and adjustments will be made to the use of NPR proceeds, the Board of Directors of the Company will propose to the Board of Commissioners of the Company, to first obtain approval from the Board of Commissioners for the utilisation plan of NPR proceeds.

4. Management and Discussion Analysis

The following is a brief analysis of the impact of NPR implementation of a maximum of 10,599,000 (ten million five hundred ninety-nine thousand) shares with a nominal value of IDR 50 (fifty Rupiah) per share to the Company and its subsidiaries financial statements dated 30 June 2023 (unaudited):

Description	In Million Rupiah	
	Before NPR	After NPR
Financial Position Statement		
Cash and cash equivalent	4,677,585	4,678,115
Total Assets	329,683,122	329,683,652
Total Liability	283,642,608	283,642,608
Total Equity	46,040,514	46,041,044
Total Liability and Equity	329,683,122	329,683,652

After the NPR, total of assets and equity of the Company and its Subsidiaries will increase in amount of 0.0005% and 0.001%, due to the funds obtained from NPR implementation.

In implementing the NPR, the Company will pay attention to the applicable laws and regulations, especially regarding the minimum provisions for share ownership by public shareholders and the provisions that at least 1% (one percent) of bank shares that are not listed on the Stock Exchange must still be owned by Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities as referred to in Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Commercial Bank Share Purchases and OJK Regulation No. 41/POJK.03/2019 concerning Merger, Consolidation, Acquisition, Integration and Conversion of Commercial Banks.

5. Impact of NPR on Shareholders

With a number of new shares issued in NPR, the Company’s shareholders will have a decrease (dilution) in shares ownership proportionally in accordance with the number of new shares issued, namely as much as 0.04% (point zero four percent) after NPR.

With the number of Additional Shares issued in NPR, the dilution of the Company’s shareholders is currently relatively small.

6. Capital Structure of the Company Before and After NPR

The table below shows the proforma capital structure of the Company before and after the NPR:

Description	Before Capital Increase Without Pre-emptive Rights (NPR)		After Capital Increase Without Pre-emptive Rights (NPR)	
	Amount of Shares	Nominal Value (IDR)	Amount of Shares	Nominal Value (IDR)
Authorized Capital	50,886,460,336	2,900,000,000,000	50,886,460,336	2,900,000,000,000
Class A	71,853,936	359,269,680,000	71,853,936	359,269,680,000
Class B	50,814,606,400	2,540,730,320,000	50,814,606,400	2,540,730,320,000
Issued Capital	25,131,606,843	1,612,257,325,350	25,142,205,843	1,612,787,275,350
Class A	71,853,936	359,269,680,000	71,853,936	359,269,680,000
Class B	25,059,752,907	1,252,987,645,250	25,070,351,907	1,253,517,595,350
Remaining Shares in Portfolio	25,754,853,493	1,287,742,674,650	25,744,254,493	1,287,212,724,650
Class A	-	-	-	-
Class B	25,754,853,493	1,287,742,674,650	25,744,254,493	1,287,212,724,650